



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKI MA

Jalan Juang, Jalan Pulau Mandanau No. 9 Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Pangkalpinang

DOKUMEN KONTRAK

JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN DED
KAWASAN KUMUH KEL. PARIT KEC.
TANJUNGPANDAN KAB. BELITUNG



NOMOR KONTRAK	: 600/511/SPK/DPRKP
TANGGAL KONTRAK	: 6 Maret 2020
NILAI KONTRAK	: Rp. 35.000.000,00
SUMBER DANA	: APBD 2020
PENYEDIA	: FAUZAN HALLIQSYAH, ST

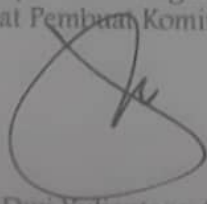


SURAT PERINTAH KERJA (SPK)



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Gedung Juang Jl. Pulau Mendanau No. 9 Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - Kelurahan Air Itam - Pangkalpinang

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG																												
	NOMOR SPK : 600/511/SPK/DFRKP TANGGAL SPK : 6 Maret 2020																												
Nama PPK:	IRAWAN DWI YULIANTORO, ST, MT																												
Nama Penyedia:	FAUZAN HALLIQSYAH, ST																												
PAKET PENGADAAN : JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN DED KAWASAN KUMUH KEL. PARIT KEC. TANJUNGPANDAN KAB. BELITUNG	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 02.a/PP/PL-KONSLT/DFRKP/2020 TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 24 Februari 2020																												
	NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 02.a.2/PP/PL-KONSLT/DFRKP/2020 TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 2 MARET 2020																												
SUMBER DANA: DPA Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 Nomor Mata Anggaran Kegiatan 1.04.1.04.01.02.01.5.2.2.21.02 Nilai Kontrak termasuk Pajak adalah sebesar Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta rupiah).																													
<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Uraian Pekerjaan</th><th>Volume</th><th>Satuan</th><th>Harga Satuan (Rp)</th><th>Jumlah Harga (Rp)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>BIAYA LANGSUNG PERSONIL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1. Tenaga Ahli</td><td>2</td><td>Orang/Bulan</td><td>17.500.000,-</td><td>35.000.000,-</td></tr><tr><td></td><td>Jumlah Total (sudah termasuk pajak)</td><td></td><td></td><td></td><td>35.000.000,-</td></tr></tbody></table>						No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	1	BIAYA LANGSUNG PERSONIL						1. Tenaga Ahli	2	Orang/Bulan	17.500.000,-	35.000.000,-		Jumlah Total (sudah termasuk pajak)				35.000.000,-
No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)																								
1	BIAYA LANGSUNG PERSONIL																												
	1. Tenaga Ahli	2	Orang/Bulan	17.500.000,-	35.000.000,-																								
	Jumlah Total (sudah termasuk pajak)				35.000.000,-																								
Jenis Kontrak : Lumpsum																													
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 60 (enam puluh) hari kalender																													
Untuk dan atas nama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pejabat Pembuat Komitmen  Irawan Dwi Yuliantoro, ST, MT. NIP. 19790730 200501 1 007			Untuk dan atas nama Penyedia  Fauzan Halliqsyah, ST Tenaga Ahli																										

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai SPK
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI**
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan
4. **BIAYA SPK**
 - a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.
5. **HAK KEPEMILIKAN**
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. **PERPAJAKAN**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK.
7. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.
8. **JADWAL**
 - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
 - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
 - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
 - d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan di luar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

PPK	Penyedia
	4

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 1. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 2. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam biaya SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 1. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 2. cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 3. kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

Laporan yang harus dipenuhi dalam pengadaan jasa konsultasi, meliputi:

- a. Laporan Pendahuluan sebanyak 3 (tiga) eksemplar dalam format A4, berwarna dan dijilid;
- b. Laporan Akhir sebanyak 3 (tiga) eksemplar dalam format A4, berwarna dan dijilid;
- c. Rencana Anggaran Biaya (RAB), Bill of Quantity (BoQ), Rencana Kerja dan Syarat (RKS), Dokumen Lelang sebanyak 3 (tiga) eksemplar dalam format A4, berwarna dan dijilid;
- d. Gambar-gambar ukuran A3 sebanyak 3 (tiga) eksemplar dan dijilid;
- e. Flashdisk sebanyak 3 (tiga) buah.

13. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

14. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya SPK setelah pekerjaan selesai.

15. PERUBAHAN SPK

- SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - menambah dan/atau mengurangi jenis Kegiatan;
 - mengubah Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

16. PERISTIWA KOMPENSASI

- Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - eterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - PPK tidak memberikan gambar-gambar, Kerangka Acuan Kerja dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - ketentuan lain dalam SPK.
- Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

17. PERPANJANGAN WAKTU

- Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui

PPK	Penyedia
	4

tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.

- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

18. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
- 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
- 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan.

19. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, dengan ketentuan:
 - a. Laporan Pendahuluan diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pekerjaan dimulai dengan diterbitkannya Surat perintah Mulai kerja oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebanyak 3 (tiga) eksemplar dalam format A-4, berwarna dan dijilid;

- b. Laporan Akhir, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Bill of Quantity (BoQ), Rencana Kerja dan Syarat (RKS), Dokumen Lelang, Gambar-gambar ukuran A3 masing-masing sebanyak 3 (tiga) eksemplar dalam format A4, berwarna dan dijilid dan Softcopy Dokumen dalam *Flashdisk* sebanyak 3 (tiga) buah diserahkan maksimal 1 (satu) minggu sebelum Masa Pelaksanaan Kontrak Berakhir.
- 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
 - PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
 - bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.
 - Pembayaran dilakukan melalui Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan pemindahan uang (transfer) ke Rekening atas nama Fauzan Halliqsyah, ST dengan nomor rekening 5804-01-010152-53-9 melalui Bank BRI Unit Kelapa Kampit Tanjung Pandan.

20. DENDA

- Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

21. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

22. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Gedung Juang Jl. Pulau Mendanau No. 9 Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - Kelurahan Air Itam - Pangkalpinang

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 600/513/SPMK/DPRKP

Paket Pekerjaan:

Konsultan Individual Jasa Konsultansi Penyusunan DED Kawasan Kumuh
Kel. Parit Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Irawan Dwi Yuliantoro, ST, MT

Kepala Bidang Cipta Karya dan Permukiman

Alamat Gedung Juang, Jalan Pulau Mendanau No. 9 Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu
- Kelurahan Air Itam - Pangkalpinang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan SPK Jasa Konsultansi Penyusunan DED Kawasan Kumuh Kel. Parit Kec. Tanjungpandan
Kab. Belitung nomor 600/511/SPK/DPRKP tanggal 6 Maret 2020, bersama ini memerintahkan:

Fauzan Halliqsyah, ST

Alamat Jalan Beringin 2, Dsn Senyubuk RT. 001 RW.001 Desa Mentawak Kecamatan Kelapa Kampit
Kabupaten Belitung Timur

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

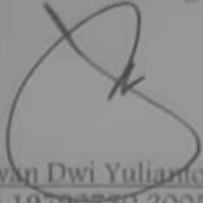
untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai
berikut:

1. Paket pengadaan: Jasa Konsultansi Penyusunan DED Kawasan Kumuh Kel. Parit Kec.
Tanjungpandan Kab. Belitung;
2. Tanggal mulai kerja: 6 Maret 2020;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama 60 (enam puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai
pada tanggal 4 Mei 2020

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK..

Pangkalpinang, 6 Maret 2020

Untuk dan atas nama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pejabat Penandatangan Kontrak



Irawan Dwi Yulianto, ST, MT
NIP: 19790730 200501 1 007

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama



Fauzan Halliqsyah, ST
Tenaga Ahli



BERITA ACARA KLARIFIKASI

**PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Gedung Juang Jln Pulau Mendanau No. 9 Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kelurahan Air Itam-Pangkalpinang

BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG

Nomor: 04.2/PP/PL-KONSLT/DPRKP/2020

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh (3-03-2020), Saya Pejabat Pengadaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/002/DPRKP Tanggal 02 Januari 2020, telah melakukan evaluasi penawaran biaya, teknis, kualifikasi, pembuktian dan negosiasi terhadap pekerjaan **Jasa Konsultansi Penyusunan Baseline dan DED Kawasan Kumuh Desa Gantung Kec. Gantung Kab. Belitung Timur** dengan nilai HPS sebesar Rp. 74.999.980,- (Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah) dengan hasil sebagai berikut :

1. Jenis Pelelangan Pengadaan Langsung :

- a. Kualifikasi, pascakualifikasi;
- b. dokumen, satu file;
- c. sistem evaluasi, sistem gugur.

2. Unsur-unsur yang dievaluasi adalah :

- a. Kelengkapan administrasi dokumen penawaran;
- b. Evaluasi Teknis;
- c. Evaluasi Biaya/Harga; dan
- d. Evaluasi Dokumen Kualifikasi.

3. Peserta yang diundang memasukkan dokumen kualifikasi dan penawaran sebanyak 1 (satu) rekanan.

No	Rekanan/Penyedia	Upload Dokumen Kualifikasi dan Biaya Penawaran
1.	CV. BES CONSULTANT	Ada dan Lengkap

4. Koreksi Aritmatik

No	Rekanan/Penyedia	Biaya Penawaran Biaya Terkoreksi
1.	CV. BES CONSULTANT	Rp. 74.878.980

5. Evaluasi Administrasi

No	Rekanan/Penyedia	Evaluasi Administrasi	Keterangan
1.	CV. BES CONSULTANT	Memenuhi / Sesuai	Lulus

6. Evaluasi Teknis

No	Rekanan/Penyedia	Unsur Penilaian			Keterangan
		Pengalaman	Pendekatan Metodologi	Kualifikasi Tenaga Ahli	
1.	CV. BES CONSULTANT	Ada/Memenuhi	Ada/Memenuhi	Ada/Memenuhi	Lulus

7. Evaluasi Harga

No	Rekanan/Penyedia	HPS	Harga Penawaran/Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1.	CV. BES CONSULTANT	Rp. 74.999.980,-	Rp. 74.878.980,-	Lulus	Harga yang ditawarkan oleh penyedia tidak melebihi dari Pagu Dan HPS

8. Evaluasi Dokumen Kualifikasi

No	Rekanan/Penyedia	Hasil Evalausi Dokumen Kualifikasi	Keterangan
1.	CV. BES CONSULTANT	Memenuhi / Sesuai	Diundang pembuktian kualifikasi dan verifikasi

9. Pembuktian Dokumen Kualifikasi dan Verifikasi

No	Rekanan/Penyedia	Pembuktian Dokumen Kualifikasi dan Verifikasi	Keterangan
1.	CV. BES CONSULTANT	Memenuhi / Sesuai	Memenuhi (Lulus)

10. Negosiasi Biaya

No	Rekanan/Penyedia	Nilai Penawaran	Nilai Penawaran Terkoreksi	Nilai Negosiasi Biaya
1.	CV. BES CONSULTANT	Rp. 74.878.980	Rp. 74.878.980	Rp. 74.878.980

Demikian Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung ini dibuat dan merupakan satu kesatuan sebagai bagian proses Pengadaan **Jasa Konsultansi Penyusunan Baseline dan DED Kawasan Kumuh Desa Gantung Kec. Gantung Kab. Belitung Timur**, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalpinang, Tanggal tersebut diatas
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



SURAT PENAWARAN

KONSULTAN PERORANGAN
Fauzan Halliqsyah

Alamat : Jl. Beringin 2 Dsn. Senyubuk Desa Mentawak Kec. Kelapa Kampit Belitung Timur , Telp.
082282528295, Email: fahliqsyah@gmail.com

Nomor : 001/DED/Parit/II/2020
Lampiran : 1 (satu) Lembar

Belitung Timur, 25 Februari 2020

Kepada Yth.
Pejabat Pengadaan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
di
Tempat

Hal : Penawaran Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan DED Kawasan Kumuh
Kelurahan Parit Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung

Sehubungan dengan Undangan Pengadaan Langsung secara elektronik melalui *website* : ipse.babelprov.go.id pada tanggal 24 Februari 2020, dengan ini saya mengajukan Penawaran Biaya untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan DED Kawasan Kumuh Kelurahan Parit Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung Sebesar Rp 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

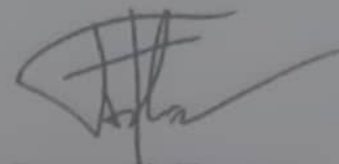
Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan KAK untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu selama 60 (Enam Puluh) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya saya sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap.

Demikian disampaikan Surat Penawaran ini, saya menyatakan siap mengikuti semua ketentuan dan peraturan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

Konsultan Perorangan
Ahli Bangunan Gedung (Muda)



Fauzan Halliqsyah

PENAWARAN BIAYA

Jasa Konsultansi Penyusunan DED Kawasan Kumuh Kel Parit Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung

No	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Vol	Harga Penawaran	Pajak(%)	Total	Keterangan
1	Biaya Langsung Personil	Ls	1,00	Rp 5.000.000,00	0,00	Rp 5.000.000,00	
2	Tenaga Ahli	Orang/bulan	2,00	Rp 15.000.000,00	0,00	Rp 30.000.000,00	
TOTAL NILAI						Rp 35.000.000,00	



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



KERANGKA ACUAN KERJA

OPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NAMA PA/KPA : RAKHMADI, S.Pd, MA
NAMA PPK : IRAWAN DWI YULIANTORO, ST, MT

NAMA PEKERJAAN : JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN DED KAWASAN KUMUH KEL.
PARIT KEC. TANJUNG PANDAN KABUPATEN BELITUNG

TAHUN ANGGARAN 2020

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN

: Jasa Konsultansi Penyusunan DED Kawasan Kumuh Kel. Parit Kec. Tanjungpandan Kabupaten Belitung

LATAR
BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan target pencapaian akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 100% dan menyediakan akses sanitasi layak 100% (gerakan 100-0-100), perlu upaya yang keras dan kolaborasi semua pihak yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, swasta dan kelompok peduli lain, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan sampai dengan implementasi dan evaluasi programnya.

Pelaksanaan kolaborasi gerakan 100-0-100 di setiap Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi akan menunjukkan seberapa baiknya daerah melayani kebutuhan mendasar masyarakat khususnya dibidang infrastruktur permukiman ini.

Sebagai tahap awal yang penting dalam kolaborasi tersebut maka perlu dilakukan pendataan 100-0-100 di lokasi permukiman kumuh kewenangan provinsi (luas 10-15 ha) di luar lokasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Pendataan 100-0-100 ini pada prinsipnya merupakan pengkayaan dari Pemetaan Swadaya yang selama ini dilakukan oleh masyarakat yang fokusnya pada penggalan data 100-0-100 dan juga kumuh yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pengembangan Permukiman Ditjen Cipta Karya dan lokasi kumuh kewenangan provinsi yang ditetapkan bupati/walikota. Data 100-0-100 ini nantinya diharapkan akan dipergunakan oleh Pemerintah Provinsi.

Untuk kebutuhan itulah maka perlu disusun Kerangka Acuan Kerja Penyusunan Pendataan 100-0-100 sebagai petunjuk bagi semua pelaku khususnya masyarakat dan Pemerintah Kelurahan/Desa dalam melaksanakan pendataan 100-0-100.

MAKSUD DAN
TUJUAN

a. Maksud

Menyusun *Detail Engineering Design* (DED) berdasarkan data 100-0-100 dan indikator kumuh di kawasan kumuh yang menjadi kewenangan provinsi sebagai bagian dari peningkatan kualitas lingkungan permukiman bagi kawasan permukiman kumuh perkotaan.

b. Tujuan

Menyusun dokumen *Detail Engineering Design* (DED) Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan melalui keterpaduan program semua sektor ke-Cipta Karya-an,

sebagai acuan pelaksanaan kawasan kumuh perkotaan bagi seluruh pelaku (*stakeholders*) yang bersifat menyeluruh, tuntas dan berkelanjutan.

**TARGET/
SASARAN**

- a. Target pelaksanaan pekerjaan adalah tersedianya Dokumen *Detail Engineering Design* (DED) Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan sebagai acuan pelaksanaan penanganan kawasan kumuh perkotaan bagi seluruh pelaku (*Stakeholders*) pelaksanaan penyelenggaraan penangan kawasan permukiman kumuh perkotaan yang menyeluruh, tuntas dan berkelanjutan.
- b. Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah Kelurahan Parit Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung

**NAMA DAN
ORGANISASI
PENGGUNA
JASA**

- a. K/L/D/I : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- b. OPD : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- c. PPK : Irawan Dwi Yuliantoro, ST, MT

**SUMBER DANA
DAN
PERKIRAAN
BIAYA**

- a. Sumber pendanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen DED Perencanaan Kawasan Permukiman Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan DED Kawasan Kumuh Kel. Parit Kec. Tanjungpandan Kabupaten Belitung, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020;
- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

**RUANG
LINGKUP
PENGADAAN/LO
KASI DAN DATA
DAN FASILITAS
PENUNJANG
LINGKUP**

A. Ruang lingkup materi pada pekerjaan ini yaitu menyusun dokumen *Detail Engineering Design* (DED) yang sudah dipetakan pada dokumen Baseline Kawasan Kumuh Kel. Parit Kec. Tanjungpandan Kabupaten Belitung antara lain:

- Jalan Lingkungan
- Drainase Lingkungan

B. Lokasi Kegiatan

Kelurahan Parit Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung

C. Data dan Fasilitas Penunjang

SK Bupati Belitung tentang penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan

Permukiman Kumuh di Kabupaten Belitung

D. Alih pengetahuan

Keseluruhan data dan laporan hasil pekerjaan adalah hak pengguna jasa, dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diwakili oleh PPK

PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil/produk yang akan dihasilkan berupa:

Penyusunan dokumen *Detail Engineering Design* (DED) Kawasan Kumuh

1. Laporan Pendahuluan yang terdiri dari uraian singkat mengenai kerangka kerangka pikir dan rencana kerja, metodologi serta pendekatan teknis pelaksanaan pekerjaan dan jadwal pelaksanaan pekerjaan.
2. Laporan Akhir yang terdiri dari:
 - a. Siteplan Kawasan;
 - b. Gambar Kerja (siteplan infrastruktur, denah, tampak, potongan, gambar rencana struktur, rencana utilitas dan gambar detail);
 - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan sesuai dengan Permen PUPR No. 28/PRT/M tahun 2016;
 - d. Spesifikasi Teknis sesuai gambar;
 - e. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
 - f. Master Schedule dan Kurva S Konstruksi;
3. Softcopy Laporan dan Dokumen Pekerjaan dalam Flashdisk.

WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan/pengadaan jasa konsultasi adalah 60 (enam puluh) hari sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditandatangani.

TENAGA AHLI ANG DIBUTUHKAN

Tenaga Ahli Teknik Bangunan Gedung dengan Kualifikasi:

- Pendidikan Minimal S1 Teknik Sipil/Arsitek
- Memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Muda Ahli Teknik Bangunan Gedung (kode 201)
- Pengalaman di bidang yang minimal 1 (satu) Tahun
- Waktu penugasan selama 60 (enam puluh) hari

PENDEKATAN DAN

Penyusunan DED Kawasan Kumuh

1. Koordinasi dengan pihak pemerintah kabupaten, kelurahan serta masyarakat

METODOLOGI

penerima manfaat.

2. Melakukan penyusunan dokumen *Detail Engineering Design* (DED) terkait pembangunan infrastruktur kawasan permukiman mengacu kepada dokumen Baseline yang telah disusun sebelumnya.

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Laporan yang harus dipenuhi dalam pengadaan jasa konsultansi, meliputi:

- a. Laporan Pendahuluan sebanyak 3 (tiga) eksemplar dalam format A4, berwarna dan dijilid;
Laporan Pendahuluan diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pekerjaan dimulai dengan diterbitkannya Surat perintah Mulai kerja oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. Laporan Akhir sebanyak 3 (tiga) eksemplar dalam format A4, berwarna dan dijilid;
Laporan ini diserahkan maksimal 1 (satu) minggu sebelum Masa Pelaksanaan Kontrak Berakhir.
- c. Rencana Anggaran Biaya (RAB), Bill of Quantity (BoQ), Rencana Kerja dan Syarat (RKS), Dokumen Lelang sebanyak 3 (tiga) eksemplar dalam format A4, berwarna dan dijilid;
- d. Gambar-gambar ukuran A3 sebanyak 3 (tiga) eksemplar dan dijilid;
Laporan ini diserahkan maksimal 1 (satu) minggu sebelum Masa Pelaksanaan Kontrak Berakhir.
- e. Softcopy Dokumen dalam Flashdisk sebanyak 3 (tiga) buah diserahkan maksimal 1 (satu) minggu sebelum Masa Pelaksanaan Kontrak Berakhir.

TAHAPAN DAN WAKTU PELAKSANAAN

No	Tahapan Kegiatan	BULAN		KET
		1	2	
	DED Kawasan Kumuh			
1	Koordinasi dengan pihak pemerintah kabupaten, kelurahan serta masyarakat penerima manfaat.	X		
2	Melakukan penyusunan dokumen <i>Detail Engineering Design</i> (DED) terkait pembangunan infrastruktur kawasan permukiman mengacu kepada dokumen Baseline yang telah disusun sebelumnya	X	X	

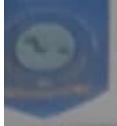
Pangkalpinang, Februari 2020

Pejabat Pembuat Komitmen,

Irawan Dwi Yuliantoro, ST, MT
NIP. 19790730 200501 1 007



SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG DAN JASA (SPPBJ)



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Gedung Juang Jl. Pulau Mendanau No. 9 Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - Kelurahan Air Itam - Pangkalpinang

Pangkalpinang, 5 Maret 2020

Nomor : 600/499/SPPBJ/DFRKP
Lampiran : -
Terihal : Penunjukan Penyedia Jasa
Konsultansi untuk Pelaksanaan Paket
Pengadaan Jasa Konsultansi
Penyusunan DED Kawasan Kumuh
Kel. Parit Kec. Tanjungpandan Kab.
Belitung

Kepada:
Yth. Sdr. Fauzan Halliqsyah, ST
di
Tempat

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 001/DED/Parit/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 tentang Penawaran Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan DED Kawasan Kumuh Kelurahan Parit Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) Kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pejabat Penandatanganan Kontrak

Irawan Dwi Yulianto, ST, MT
NIP. 19790730 200501 1 007



LAIN-LAIN



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Gedung Juang, Jalan Pulau Mendanau No. 9 Kelurahan Air Itam Pangkalpinang 33149

**BERITA ACARA
RAPAT PRA KONTRAK (PRE AWARD MEETING)
NOMOR: 600/497/PAM/DPRKP**

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh (5-03-2020) berdasarkan Penetapan Pemenang yang mengacu pada Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung dari Pejabat Pengadaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 02.a.2/PP/PL-KONSLT/DPRKP/2020 tanggal 2 Maret 2020, telah dilaksanakan Rapat Pra Kontrak (Pre Award Meeting) antara PPK Jasa Konsultansi Penyusunan DED Kawasan Kumuh Kel. Parit Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung dengan calon Penyedia Jasa yang ditetapkan sebagai Pemenang untuk pekerjaan paket Jasa Konsultansi Penyusunan DED Kawasan Kumuh Kel. Parit Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung.

Dalam Rapat Pra Kontrak tersebut telah dibahas serta disepakati hal-hal sebagaimana yang dinyatakan dalam Berita Acara ini, antara lain:

1. Waktu Penerbitan SPPBJ

SPPBJ akan diterbitkan paling lambat tanggal 5 Maret 2020.

(maks. 6 hari setelah Pengumuman Penetapan Hasil Pemilihan Penyedia Jasa, bila tidak ada sanggahan)

2. Nilai Kontrak

Nilai kontrak disepakati pembulatan sebesar Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta rupiah).

3. Draft Surat Perjanjian dibuat sesuai dengan Standar Kontrak Pengadaan Barang/Jasa serta Pedoman Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan Peraturan Kepala LKPP.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Calon Penyedia Jasa

Fauzan Halliqsyah, ST
Tenaga Ahli

Pejabat Pembuat Komitmen,

Irawan Dwi Yulianto, ST, MT
NIP: 19790730 200501 1 007